

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Gaya hidup masyarakat yang semakin hari mengalami peningkatan dan lebih modern sehingga mendorong terbentuknya aliran hedonisme, yaitu suatu doktrin yang menyatakan bahwa kesenangan adalah hal yang terpenting didunia dan harus dijadikan tujuan hidup. Kebanyakan dari mereka menggunakan hal-hal yang menjadi kesenangan dirinya melalui penyalahgunaan obat-obatan terlarang yang lebih kita kenal dengan sebutan Narkoba. Bukan hanya faktor hidup modern yang membuat mereka terjerumus kedalam Narkoba karena masih banyak faktor lain penyebab mereka menggunakan Narkoba.

Salah satu permasalahan serius yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dewasa ini ialah semakin maraknya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan (narkoba). Bahkan pada tahun 2007 lalu kita dikejutkan dengan terungkapnya pabrik ekstasi ketiga terbesar di dunia justru berada di Serang-Banten tidak jauh dari ibu kota negara kita. Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba merupakan ancaman serius bagi kelangsungan hidup bangsa kita. Dalam perkembangan terakhir ini, bahaya narkoba sudah mengancam seluruh lapisan usia dan bukan hanya pada golongan atau lapisan masyarakat saja, bahkan sebagian besar pecandu narkotika adalah kalangan generasi muda.¹

Dampak peredaran penyalahgunaan narkoba mencakup dimensi kesehatan jasmani dan mental, dimensi ekonomi, dan dimensi sosial dengan meningkatnya gangguan ketertiban dan keamanan, serta dimensi kultural yaitu merosotnya nilai-nilai budaya bangsa. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dan transportasi semakin meningkatkan peredaran gelap narkoba ke penjuru dunia.

¹ <http://www.tempo.co/read/news/2007/05/16/057100100/Barang-Bukti-Narkoba-di-Tangerang-Dimusnahkan>. Di akses pada tanggal 05-04-2014. Pukul 21.33 WIB.

Indonesia merupakan salah satu tempat peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang merupakan salah satu transnasional terorganisasi.²

Dari tahun ke tahun pemakai dan pecandu narkoba mengalami peningkatan yang signifikan, kasus pidana narkoba yang ditangani oleh Polri pada tahun 2007 mencapai 17.355 kasus dan 26.561 kasus narkoba di seluruh Indonesia pada 2012. Dan di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta sendiri mencakup 2.251 pada tahun 2007 dan pada tahun 2012 sebanyak 4.836 kasus tindak pidana narkoba. Data tersebut merupakan data awal yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian di Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan.³

Hal tersebut di atas merupakan suatu tantangan bagi para penegak hukum dalam menanggulangi maraknya peredaran narkoba. Untuk mendukung pelaksanaan pemberantasan narkoba maka pemerintah membentuk 4 (empat) Undang-undang yaitu "Undang-undang No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang sekarang sudah diganti dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang No 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, serta Undang-undang No 7 Tahun 1997 tentang pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba, 1988)".

Adapun produk Undang-undang tentang Narkotika dan Psikotropika yang sudah ada belum menjamin pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Memang dalam kenyataan di lapangan harus didukung oleh suatu peran serta dari masyarakat dalam membantu upaya dalam pemberantasan narkoba.

Kesulitan dalam pengungkapan kasus tindak narkoba merupakan tantangan dalam proses penyidikan. Dalam hal penyidikan pidana narkoba tentunya harus

²<http://dedi.humas.bnn.go.id/read/section/berita/2013/06/18/657/perluas-cakupan-institusi-penerima-wajib-lapor>. Di akses pada tanggal 05-04-2014

³<http://regional.kompas.com/read/2012/12/peredaran.Narkoba.di.Jakarta>. Diakses pada tanggal 08-01-2014 pada pukul 13.09 WIB.

memenuhi unsur pembuktiannya. Agar dapat memenuhi unsur dalam hal pembuktian di sidang pengadilan diperlukan sekurang-kurangnya dipenuhi 2 (dua) alat bukti yang sah sehingga hakim dapat menjatuhkan putusannya. Dapat dijelaskan dalam Pasal 182 ayat (1) KUHAP bahwa alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Pasal 184 menempatkan keterangan saksi di urutan pertama di atas alat bukti lain. Pasal 185 ayat (2) KUHAP menyatakan, keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan ayat (3) dari Pasal yang sama isi dan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Maka hal tersebut dapat diartikan bahwa keterangan lebih dari 1 (satu) saksi saja tanpa disertai alat bukti lainnya, dapat dianggap cukup untuk membuktikan apakah seorang terdakwa bersalah atau tidak. Maka hal ini menjadi jelas bahwa kedudukan saksi sangat diperlukan.⁴

Pengertian “saksi” menurut Pasal 1 butir 26 KUHAP yaitu orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Sedangkan pengertian “saksi” dalam judul di atas bukan termasuk saksi korban yang mengalami sendiri, tetapi hanya saksi yang melihat dan mendengar orang yang melakukan tindak pidana narkoba serta melaporkannya pada pihak kepolisian.⁵

Agar masyarakat mau memberikan informasi dalam hal terjadinya pidana narkoba tentunya ada suatu hubungan timbal balik dari Polri juga. Misalnya jika masyarakat ada yang mau melaporkan atau menginformasikan adanya tindak pidana narkoba tentunya harus juga disertai perlindungan terhadap orang yang mau melaporkan atau memberikan informasi tersebut. Seseorang mungkin saja menolak untuk bersaksi, walaupun dipaksa untuk memberikan keterangan, saksi tersebut akan

⁴ Restu Agung, *KUHP dan KUHAP*, Restu Agung, Jakarta, 2005, h. 274.

⁵ *Ibid.*, h. 204.

memberikan keterangan palsu karena ia tidak mau mempertaruhkan nyawanya atau nyawa keluarganya akibat dari keterangan yang memberatkan tersangka. Di sisi lain, seseorang bisa saja mengalami trauma hebat akibat peristiwa pidana sehingga tidak memiliki kemampuan untuk menceritakan ulang peristiwa yang dialaminya.

Pembentuk Undang-undang juga sudah membentuk Undang-undang untuk melindungi saksi dan korban yaitu Undang-undang No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.⁶

Tanpa adanya perlindungan penegak hukum terhadap saksi maka akan menyulitkan petugas untuk mendapatkan informasi tentang tindak pidana narkoba. Tentunya hal ini mempengaruhi kinerja aparat tersebut dalam pengungkapan kasus Narkoba.

Pada saat memberikan informasi dan keterangannya, saksi harus dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Untuk itu saksi perlu rasa aman dan bebas pada saat diperiksa dimuka persidangan. Seseorang mungkin saja menolak untuk menjadi saksi, karena pada saat mereka bersaksi dan memberikan keterangan, seorang saksi mempertaruhkan nyawanya dan nyawa keluarganya saat bersaksi memberatkan terdakwa. Apalagi dalam kasus Narkoba, jarang sekali seseorang mau menjadi saksi demi terungkapnya jaringan pemakai dan pengedar Narkoba khususnya untuk kasus-kasus besar di dalam Tindak Pidana Narkoba.

Permasalahan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh penulis di atas yang pada akhirnya melatarbelakangi penulis untuk memilih judul skripsi mengenai **“Perlindungan Hukum terhadap Saksi dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkoba oleh Polres Metro Jakarta Selatan Ditinjau Dari Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban”**.

⁶ Indonesia, Undang-undang No 13 Tahun 2006 Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 5.

I.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis akan merumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah penerapan perlindungan saksi tindak pidana narkoba oleh Polres Metro Jakarta Selatan?
- b. Apakah hambatan-hambatan penyidik dalam penerapan perlindungan saksi Tindak Pidana Narkoba di Polres Metro Jakarta Selatan?

I.3. Ruang Lingkup Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah skripsi yang telah penulis tentukan tersebut di atas, penulis ingin memberikan batasan mengenai objek penelitian yang difokuskan pada penerapan perlindungan saksi tindak pidana narkoba menurut Undang-undang yang berlaku dan hambatan-hambatan penyidik dalam penerapan perlindungan saksi Tindak Pidana Narkoba di Polres Metro Jakarta Selatan.

I.4. Tujuan dan Manfaat Penulisan

- a. Tujuan Penulisan
 - 1) Untuk mengetahui penerapan perlindungan saksi tindak pidana narkoba oleh Polres Metro Jakarta Selatan.
 - 2) Untuk mengetahui hambatan-hambatan penyidik dalam penerapan perlindungan saksi Tindak Pidana Narkoba di Polres Metro Jakarta Selatan.
- b. Manfaat penulisan
 - 1) Manfaat teoritis:
 - a) Sebagai bahan kajian bagi para praktisi maupun akademisi hukum khususnya bagi seluruh masyarakat umumnya.
 - b) Menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya mengenai perlindungan saksi Tindak Pidana Narkoba.
 - c) Sebagai tambahan informasi mengenai penerapan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- 2) Manfaat praktis dari penulisan skripsi ini, yakni sebagai bahan masukan bagi lembaga-lembaga pemerintahan dan aparat penegak hukum yang terkait dengan perlindungan saksi Tindak Pidana Narkoba.

I.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

I.5.1. Kerangka Teori

Menurut Waluyadi bahwa perlindungan yang diberikan kepada saksi adalah dalam bentuk perlindungan normatif dan perlindungan psikologis. Perlindungan dalam bentuk normatif adalah perlindungan yang diberikan oleh pembentuk Undang-undang. Sementara ini harus diakui bahwa pasal-pasal yang berkaitan dengan saksi dan kesaksian hanya mengedepankan kewajiban yang harus dilakukan oleh saksi dengan segala konsekuensi hukumnya. Sementara, penempatan saksi sebagai subjek hukum dalam pengertian yang sangat luas belum diberikan. Bahkan lebih dari itu, oleh karena satu dan lain hal mungkin saja aparat hukum memperlakukan saksi sebagaimana yang seharusnya, akan tetapi yang dirasakan oleh saksi adalah sebagaimana layaknya seorang terdakwa.

Apabila hal-hal tersebut di atas benar-benar terjadi, sesungguhnya mengisyaratkan kepada kita tentang adanya pekerjaan rumah. Dalam pengertian bagaimana pembentuk Undang-undang dapat menempatkan saksi sebagai pihak yang membantu menegakkan hukum dengan cara memberikan kebenaran materiil atau menunjukkan kesalahan materiil. Tentunya kesemuanya itu tidak dimaksudkan sebagai pencegahan terhadap upaya aparat hukum yang dengan teori strategi dan politiknya melalui penyidikan, mencari pelaku Tindak Pidana terhadap saksi yang ada. Oleh karena itu, dengan bukti yang cukup dapat saja seorang saksi dinaikkan statusnya sebagai tersangka bahkan mungkin sebagai terdakwa.

Pembentuk Undang-undang harus memberikan jaminan kepada seorang saksi, berupa ganti rugi yang dikeluarkan oleh saksi selama ia memberikan kesaksiannya dalam setiap tahapan proses hukum. Seorang saksi harus didampingi oleh penasihat

hukum. Bahkan lebih dari itu, dalam kasus-kasus tertentu, saksi harus mendapatkan pengawasan dari aparat kepolisian. Pendeknya pembentuk Undang-undang wajib melindungi eksistensi saksi dengan cara memberikan apa yang seharusnya dimiliki oleh saksi, sebagaimana yang ia miliki pada saat ia tidak menjadi saksi.

Selanjutnya perlindungan psikologis yang diberikan terhadap saksi tentunya untuk sebagian besar masyarakat Indonesia, harus dianggap sebagai sesuatu yang menguras urat syaraf. Oleh karena yang dihadapinya adalah aparat hukum. Bagi sementara orang (awam), berhadapan dengan aparat hukum dalam hubungannya dengan telah, sedang, atau akan terjadinya tindak pidana, dimana ia diposisikan sebagai saksi, hanya dapat menempatkan diri sebagai objek hukum. Penempatan yang demikian, jelas bukan diposisikan oleh aparat hukum. Akan tetapi, kesemuanya itu didasarkan oleh ketidaktahuan pihak awam yang dimaksud. Bahkan lebih dari itu, harus kita sadari bahwa kebanyakan dari kita (penduduk desa misalnya), belum bisa membedakan antara tersangka, terdakwa, saksi. Yang mereka tahu adalah, bahwa apabila seseorang dipanggil oleh aparat hukum, maka pihak yang dipanggil oleh aparat hukum adalah pihak yang bersalah. Artinya bahwa terhadap seseorang yang merasa bersalah karena dipanggil oleh aparat hukum, harus dihilangkan. Proses penghilangan perasaan rasa bersalah yang selanjutnya menimbulkan rasa takut inilah yang mesti diantisipasi dengan jalan memberikan perlindungan psikologis terhadap saksi. Persoalan yang timbul adalah, kapan bentuk perlindungan tersebut diberikan?

Bentuk perlindungan terhadap saksi diberikan dalam waktu 24 jam. Pengertian 24 jam adalah tidak harus diartikan bahwa psikolog harus selalu berada di samping seorang saksi. Akan tetapi, pada setiap tahapan pemeriksaan, Undang-undang harus melegalkan seorang saksi didampingi oleh psikolog dan disediakan oleh aparat hukum (baca negara).⁷

⁷ Waluyadi, *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2010, h. 138.

I.5.2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pedoman yang lebih konkrit dari teori, yang berisikan definisi-definisi operasional yang menjadi pegangan dalam proses penelitian yaitu pengumpulan, pengelolaan, analisis dan kontruksi data dalam skripsi ini serta penjelasan tentang konsep yang digunakan. Adapun beberapa definisi dan konsep yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Perlindungan saksi adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberi rasa aman kepada saksi dan korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban.⁸
- b. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.⁹
- c. Proses adalah runtunan perubahan (peristiwa) dalam perkembangan sesuatu.¹⁰
- d. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS) khusus yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang.¹¹
- e. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta

⁸ Indonesia, Undang-undang RI No 13 Tahun 2006, Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 1 butir 6

⁹ *Ibid.*, Pasal 1 butir 1

¹⁰ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka. Jakarta. h. 912.

¹¹ R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, Raja GrafindoPersada. Jakarta, h.365.

- mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹²
- f. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.¹³
- g. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Narkotika.¹⁴
- h. Polres Metro Jakarta Selatan adalah bagian wilayah hukum dari Polda Metro Jaya, Kepolisian Resort Jakarta Selatan didukung oleh 12 Polsek (Kepolisian Sektor), yang terdiri dari Polsek Kebayoran Lama, Polsek Pasanggrahan, Polsek Mampang, Polsek Cilandak, Polsek Ciputat, Polsek Pamulang, Polsek Jagakarsa, Polsek Pasar Minggu, Polsek Pancoran, Polsek Kebayoran Baru, Polsek Tebet, dan Polsek Setia Budi. Kekuatan ini masih ditambah lagi dengan keberadaan 38 pospol.¹⁵

I.6. Metode Penelitian

Di dalam mengungkapkan permasalahan dan pembahasan yang berkaitan dengan materi penulisan dan penelitian, data atau informasi yang akurat. Maka dari

¹²Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h.118.

¹³ <http://kakpanda.blogspot.com/2012/12/pengertian-tindak-pidana.html>. Diakses pada tanggal 06-01-2014

¹⁴ Indonesia, Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika. Pasal 6 ayat 1.

¹⁵ <http://www.metro.Polri.go.id/profil-wilayah-jajaran-pmj/restro-jakarta-selatan> Diakses pada tanggal 06-01-2014

itu digunakan sarana penelitian ilmiah yang berdasarkan pada metode penelitian. Penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

a. Metode Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan yaitu yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder yang akan dikumpulkan serta dianalisa dan diteliti. Penelitian ini mengandung teori-teori yang diperoleh dari bahan pustaka.

b. Sumber Data

Mengenai sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1) Data Primer

Data primer yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data hasil wawancara dengan pejabat kepolisian di Polres Metro Jakarta Selatan dan wilayah hukumnya tentang perlindungan saksi Tindak Pidana Narkoba.

2) Data Sekunder

Menurut kekuatan mengikatnya, data sekunder dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu:

a) Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

b) Sumber Bahan Hukum Sekunder.

Sumber bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan yang membahas atau menjelaskan sumber bahan hukum primer yang berupa buku teks, jurnal hukum, majalah hukum, pendapat para pakar serta berbagai macam referensi

yang berkaitan dengan perlindungan Saksi dalam proses Penyidikan Tindak Pidana Narkoba Oleh Polres Metro Jakarta Selatan.

c) Sumber Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan dan memberikan informasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus-kamus hukum, media internet, buku petunjuk atau buku pegangan, ensiklopedia serta buku mengenai istilah-istilah yang sering dipergunakan mengenai perlindungan Saksi dalam proses Penyidikan Tindak Pidana narkoba Oleh Polres Metro Jakarta Selatan.

c. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen atau berkas yang diperoleh dari instansi dimana penelitian ini dilakukan, selain itu juga melakukan studi lapangan, yakni mengumpulkan data-data yang diteliti, dalam hal ini dilakukan melalui wawancara dengan pejabat kepolisian (Kasat Narkoba).

I.7. Sistematika Penulisan

Dalam suatu karya ilmiah ataupun non ilmiah diperlukan suatu sistematika untuk menguraikan isi dari karya ilmiah atau pun non ilmiah tersebut. Dalam menjawab pokok permasalahan, penulis menyusun penelitian ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab I ini terdiri dari uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup penulisan, maksud dan tujuan penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM TINDAK PIDANA NARKOBA

Dalam Bab II ini terdiri dari uraian mengenai tinjauan umum tentang definisi Saksi, Perlindungan saksi dan Korban, Tindak Pidana, Narkoba dan Psicotropika, Penyidikan dan Penyidik, Serta Tindak Pidana Narkoba.

**BAB III : PERLINDUNGAN SAKSI DALAM TINDAK PIDANA
NARKOBA OLEH POLRES METRO JAKARTA SELATAN**

Dalam bab III ini penulis akan menguraikan tentang keberadaan saksi yang berkaitan dengan perlindungannya dalam proses penyidikan Tindak Pidana Narkoba oleh Polres Metro Jakarta Selatan, serta mengkaji mengenai objek dan subjeknya struktur organisasi Polres Metro Jakarta Selatan.

**BAB IV : PENERAPAN PERLINDUNGAN SAKSI DALAM TINDAK
PIDANA NARKOBA DAN HAMBATAN-HAMBATAN
PENYIDIK TINDAK PIDANA NARKOBA DI POLRES METRO
JAKARTA SELATAN**

Dalam bab IV ini terdiri dari uraian mengenai penerapan perlindungan saksi dalam proses penyidikan Tindak Pidana narkoba dan Hambatan-hambatan penyidik Tindak Pidana Narkoba di Polres Metro Jakarta Selatan.

BAB V : PENUTUP

Dalam bagian akhir penulisan ini, penulis berusaha untuk menyimpulkan pembahasan-pembahasan pada bab-bab terdahulu. Kemudian penulis juga akan mencoba memberikan saran-saran yang kiranya dapat dijadikan masukan bagi berbagai pihak yang berkepentingan.